



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 933/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 012/UN38/HK/KP/2023
TENTANG TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
NON AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan kegiatan penyusunan dan implementasi manajemen risiko di Universitas Negeri Surabaya, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Tim Implementasi Manajemen Risiko Non Akademik Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO NON AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Implementasi Manajemen Risiko Non Akademik Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Implementasi Manajemen Risiko Non Akademik Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua pengeluaran sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal Desember 2023.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 933/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
012/UN38/HK/KU/2023 TENTANG TIM
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO NON
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2023

TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO NON AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023

- Pelindung : Rektor
(Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.)
- Penasehat : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni
(Prof. Dr. Madlazim, M.Si.)
2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat,
Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas
(Junaidi Budi Prihanto, S.KM.,M.KM.,Ph.D.)
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(Prof. Dr. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum.)
- Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber
Daya, dan Usaha
(Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.)
- Ketua : Prof. Dr. Leny Yuanita, M. Kes.
- Anggota : 1. Dr. Dewi Prastiwi S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,BKP.,CRA
2. Dr. Janet Trinneke Manoy, M.Pd.
3. Dr. Ari Widayanti, S.T.,M.T.
4. Dr. Lucky Rachmawati, S.E.,M.Si.,CRA.
5. Vega Candra Dinata S.Pd.,M.Pd.
6. Irfa Ronaboyd, S.H.,M.H.
7. Wahyu Budi Sabtiawan S.Si.,M.Pd.,M.Sc.,CRA.
8. Ambar Kusumaningsih, S.E,Ak.,M.A.,CA.,CFE.,ASEAN CPA.
9. Rahmad Bagus Pambudi, S.T.
10. Yanie Fatimah, S.E.
11. Hartini, S.E.
12. Eldika Margaretha, S.E.
13. Tiara Laras Sari, S.Tr.Ak.
14. Awaludin Afrianto Nugroho, S.ST.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP.196504091987011001